

## POLISI KOMIT TUNTASKAN SERTIFIKASI GURU MALTENG, PROSES JALAN TERUS



Sumber Gambar: Siwalimanews.com

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berkomitmen untuk menuntaskan Dugaan Korupsi Dana Sertifikasi Guru<sup>1</sup> Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Penegasan ini disampaikan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena, merespon desakan sejumlah kalangan agar pihaknya dapat menuntaskan kasus ini. Sedikitnya ada 1.760 Guru di Kabupaten berjuduk Pamahanunusa, harus gigit jari lantaran dana sertifikasi Triwulan III dan IV sebesar Rp31 miliar tidak diperoleh.

Hujra Soumena menegaskan, kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng telah membayar tunjangan sertifikasi tersebut, namun hal itu tidak menghapus perbuatan pidana yang sudah terjadi, yang mengakibatkan ribuan Guru tidak memperoleh hak-haknya. “Anggarannya kan sudah cair tapi tidak sampai. Jadi sekalipun dibayar tidak akan menghapus tindak pidananya, karena terjadi diluar waktu yang ditetapkan,” tegas Hujra Soumena kepada wartawan di Markas Krimsus Polda Maluku, Batu Meja Ambon, Senin (5/2). Hujra Soumena kembali menegaskan, proses hukum kasus tunjangan sertifikasi guru tetap jalan. Dimana sejumlah saksi akan kembali diperiksa. “Kita masih harus minta keterangan sejumlah saksi lagi,” tandasnya.

Mantan Wakapolresta Serang Kota ini mengungkapkan, berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI), pencairan anggaran sertifikasi guru paling terlambat diserahkan 14 hari setelah pengajuan. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Malteng telah mengajukan pencairan pada 29 Desember 2023. “Jadi anggarannya sudah cair tapi tidak sampai, kita liat juga walaupun dibayar di bulan Januari pakai uang apa dan dari mana,” tanya Hujra Soumena.

---

<sup>1</sup> Sertifikasi guru adalah proses pengujian dan pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Program ini merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik. Selain untuk meningkatkan kompetensi sebagai pengajar, manfaat lain dari sertifikasi ini adalah memberikan hak kepada guru untuk memperoleh tunjangan profesi. (<https://glints.com/id/lowongan/sertifikasi-guru/>, Sertifikasi Guru: Pengertian, Syarat, dan Bedanya dengan PPG, 02 Desember 2023, diakses pada tanggal 16 Februari 2024).

## **Dorong Tuntaskan**

Terpisah praktisi hukum Munir Kairoty mendorong Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk segera menuntaskan kasus sertifikasi guru di Malteng. Munir Kairoty menegaskan, pengalihan anggaran sertifikasi guru untuk kepentingan diluar pembayaran hak tenaga guru merupakan bentuk perbuatan pidana yang harus diusut tuntas. “Intinya kalau anggaran sertifikasi guru dialihkan untuk kepentingan lain dan guru tidak mendapatkan haknya, maka itu perbuatan pidana yang harus diusut tuntas,” tegas Munir Kairoty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (5/2). Menurutnya, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku harus segera merampungkan berkas pemeriksaan para saksi agar segera dinaikkan statusnya dan dilimpahkan ke kejaksaan.

## **Desakan GMNI**

Terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon, Said Rahayaan meminta Ditreskrimsus Polda Maluku tegas dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi guru di kabupaten berjudul Pamahanunusa. Dikatakan, sertifikasi guru merupakan hal yang diberikan negara guna meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia artinya pemerintah wajib membayarkan tanpa alasan apapun.

Namun, jika kenyataannya justru anggaran sertifikasi digunakan untuk kepentingan lain maka harus diusut sampai tuntas. “Sertifikasi guru itu harus dibayarkan, jadi kalau disalahgunakan maka polisi harus tegas dan tidak boleh pandang buluh,” tegas Said Rahayaan. Menurutnya, siapapun yang terlibat harus berani ditetapkan sebagai tersangka agar tidak terjadi tebang pilih dalam penegakan kasus sertifikasi guru. “Bagi kami kasus ini harus diusut tuntas segera, kasihan para guru yang telah bekerja keras tapi haknya tidak diperoleh. Bagaimana mutu pendidikan mau baik kalau anggaran sertifikasi guru saja dialihkan,” pungkasnya.

## **Diminta Serius**

Sebelumnya, Koordinator Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Inspirasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating meminta polisi serius mengusut kasus ini. Menurutnya, dugaan korupsi sertifikasi guru Triwulan III dan IV sebesar Rp31 miliar merupakan citra buruk dalam dunia pendidikan. Pasalnya akibat dari perbuatan tidak terpuji tersebut, 1.760 guru di kabupaten berjudul Pamahanunusa, harus gigit jari lantaran tidak mendapat hak-haknya.

Menurutnya, pengalihan dana sertifikasi ribuan guru tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang menjurus kepada dugaan tindak pidana korupsi, sehingga polisi diminta untuk serius usut. “Kasihan para guru yang sudah bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi justru tidak mendapatkan hak mereka,” ungkap Jan Sariwating ketika diwawancarai Siwalima di Ambon, Kamis (1/2). Dia meminta Polda Maluku untuk serius mengusut kasus sertifikasi guru ini sampai tuntas sebab ribuan guru menggantungkan harapan pada anggaran tersebut. Lagipula sejumlah pejabat utama di lingkup Pemkab Malteng telah diperiksa penyidik maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka. Jan Sariwating

menegaskan, Ditreskrimsus Polda Maluku tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun yang bertujuan untuk menghambat pengusutan kasus ini.

### **Protes GMKI**

Dari Masohi dikabarkan, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Masohi, Genhart Waeleruny meminta, Pemkab Malteng berhenti berpolemik dan siap menghadapi proses hukum atau minimal mencari solusi untuk merealisasikan dana sertifikasi guru bagi ribuan guru itu. Selain itu, dia berharap Pemkab berhenti menyebarkan *hoax* soal dana sertifikasi yang sedang ditangani Polda Maluku, dan meminta pemerintah daerah fokus menghadapi proses hukum dan merealisasikan penyelesaian dana sertifikasi guru bernilai Rp31 miliar rupiah itu. “Menurut hemat kami sebaiknya Pemkab Malteng berhenti membangun polemik di tengah masyarakat, sebaiknya Penjabat (Pj.) Bupati ataulah pihak yang bertanggung jawab lainnya mencari solusi menyelesaikan uang miliaran rupiah itu. Ketimbang mencari pembenaran di publik. Ini justru makin *blunder*. Sebab semanis apapun opini yang dibangun hari ini, faktanya, sampai sekarang dana sertifikasi guru Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023 bernilai miliaran rupiah itu jelas belum dibayar,” ujarnya kepada Siwalima, Rabu (31/1).

Genhart Waeleruny menegaskan, dana alokasi khusus non fisik jelas sesuai amanat petunjuk teknis penyalu-rannya dana itu, tidak boleh dipindahkan atau disalurkan untuk kepentingan lain. “Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 21 Ayat (3) dengan jelas menegaskan “pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan atau menggunakan alokasi dana sebagaimana Ayat (1) dan Ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Tentu ini sudah jelas dimana Permendikbud 4 Tahun 2022 itu sudah sangat jelas melarang penundaan dan pengalihan dana itu. Suka atau tidak sifatnya pidana,” tegasnya.

Dia meminta Penyidik Polda Maluku bergerak lebih cepat dalam menerima kepastian hukum atas masalah ini. Pasalnya korban dari tertundanya bahkan ancaman tidak diterima dana sertifikasi guru itu terbuka lebar. Karenanya penyidik harus cepat memberikan kepastian dengan menetapkan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malteng menyampaikan permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sertifikasi Guru Malteng Triwulan III dan IV pada tanggal 05 Desember 2023 bukan tanggal 29 Desember 2023. Tak hanya itu dikabarkan, dana sertifikasi guru Triwulan III sampai dengan saat ini belum seluruhnya terbayar. Atau dapat dikatakan pembayarannya dicicil. Sebab masih tersisa kurang lebih Rp1,6 miliar rupiah dana sertifikasi yang belum terbayar sampai dengan sekarang, termasuk seluruh dana sertifikasi Triwulan IV, sehingga total dana sertifikasi yang kabarnya belum diterima 1.670 orang guru di Malteng itu berjumlah, kurang lebih Rp31 miliar rupiah.

Untuk diketahui, dalam tahap penyelidikan ini sejumlah pejabat di Pemkab Malteng telah dimintai keterangan, mulai dari Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan

(Dikbud), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Pj.t Bupati Malteng, Rakib Sahubawa.

**Sumber Berita:**

1. *Harian Siwalima, Polisi Komit Tuntaskan Sertifikasi Guru Malteng, Proses Jalan Terus, 06 Februari 2024; dan*
2. *Rri.co.id, Ditreskrimsus Usut Dugaan Korupsi Sertifikasi Guru di Malteng, 06 Februari 2024, diakses pada tanggal 16 Februari 2024 dari artikel : <https://www.rri.co.id/maluku/hukum/545303/ditreskrimsus-usut-dugaan-korupsi-dana-sertifikasi-guru-di-malteng>.*

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
    - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
    - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
    - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
    - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan; dan
    - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
  - b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; dan
    - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  - c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 4, Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
  - b. Pasal 3 Ayat (1), Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
  - c. Pasal 4, Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pasal 7, Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.